

Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd
Dr. Rasid Yunus, S.Pd., M.Pd



SOSIOLOGI KEWARGANEGARAAN



Editor :

Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P
Yunike Sulistyosari M.Pd

SOSIOLOGI KEWARGANEGARAAN

Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd
Dr. Rasid Yunus, S.Pd., M.Pd



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SOSIOLOGI KEWARGANEGARAAN

Penulis:

Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd
Dr. Rasid Yunus, S.Pd., M.Pd

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P
Yunike Sulistyosari M.Pd

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 107, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-214-4

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama patutlah dipanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan bimbingan dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan buku Sosiologi Kewarganegaraan ini.

Sosiologi Kewarganegaraan adalah ilmu yang melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana kekuatan dan hubungan sosial berkembang, serta bagaimana individu berinteraksi dengan negara dan sesama warganegara. Penulis akan membahas berbagai aspek sosiologi kewarganegaraan dalam 7 bab yang disusun secara sistematis dan komprehensif, mulai dari konsep dasar kewarganegaraan ditinjau dari aspek sosiologi hingga konsep kewarganegaraan di era globalisasi. Penulis juga akan membahas isu-isu yang sangat relevan, seperti migrasi, pluralisme kultural, hak asasi manusia, dan tantangan-tantangan yang muncul dalam era digital.

Buku ini dirancang untuk berfungsi sebagai sumber belajar, baik untuk siswa maupun semua individu yang tertarik pada isu-isu kewarganegaraan. Penulis mengajak pembaca untuk memahami berbagai perspektif yang ada, merangsang pemikiran kritis Anda, dan menggali ide-ide untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam buku ini, baik secara konsep maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, masukan, kritik dan saran terhadap penulis diperlukan guna melakukan perbaikan di kemudian hari.

Akhirnya, proses penulisan buku ini tentu tidak mungkin terwujud tanpa dukungan berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga buku ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan baru serta menjadi sumber inspirasi bagi Anda dalam memahami dan mendorong perubahan positif dalam dunia kewarganegaraan. Selamat membaca!

Tondano, Oktober 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan	1
B. Tujuan Dan Pentingnya Mempelajari Sosiologi Kewarganegaraan.....	4
C. Struktur Buku	6
BAB II KONSEP DASAR DALAM SOSIOLOGI KEWARGANEGARAAN	8
A. Konsep Kewarganegaraan.....	8
B. Identitas Nasional dan Kewarganegaraan	15
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara	18
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEWARGANEGARAAN	21
A. Keluarga Dan Pendidikan Dalam Pembentukan Kewarganegaraan ..	21
B. Media Massa Dan Budaya Populer Dalam Membentuk Identitas Nasional.....	24
C. Globalisasi Dan Kewarganegaraan Di Era Modern	27
BAB IV KEWARGANEGARAAN DAN INKLUSI SOSIAL	30
A. Kewarganegaraan Dan Kesenjangan Ekonomi	30
B. Kewarganegaraan Dan Rasisme.....	34
C. Kewarganegaraan Dan Gender.....	38
BAB V PARTISIPASI POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN	43
A. Partisipasi Politik Dalam Konteks Kewarganegaraan.....	43
B. Pemilihan Umum Dan Partisipasi Politik.....	52
C. Gerakan Sosial Dan Aktivisme Dalam Konteks Kewarganegaraan...	57
D. Keterlibatan Politik Di Tingkat Lokal Dan Nasional	59
BAB VI KONFLIK SOSIAL DAN TANTANGAN DALAM KEWARGANEGARAAN	62
A. Konflik Etnis sebagai Konflik Sosial	62
B. Kewarganegaraan Dan Keamanan Nasional	68
C. Kewarganegaraan Dan Ekstremisme Politik.....	74
BAB VII KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISASI	77
A. Kewarganegaraan Ganda.....	77

B. Transnasionalisme	82
C. Migrasi Dan Kewarganegaraan	84
D. Kewarganegaraan Digital	92
E. Tantangan Dan Peluang Kewarganegaraan Di Era Globalisasi	96
DAFTAR PUSTAKA.....	101
BIOGRAFI PENULIS	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR SOSIOLOGI KEWARGANEGARAAN

Kata sosiologi berasal dari kata Perancis, *Sociologie*, suatu kata gabungan yang diciptakan pada tahun 1830 oleh filsuf Perancis Isidore Auguste Comte (1798-1857), dari bahasa Latin: *Socius*, yang berarti "kawan"; dan akhiran -ology, yang berarti "studi tentang", dari bahasa Yunani “λόγος: *lógos*”, artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kata bahasa Inggris, *sociology*, baru muncul pada tahun 1843 (Branford, 1903). Comte mengartikan sosiologi sebagai ilmu positif yang dapat digunakan untuk memahami dan mempelajari gejala-gejala sosial dalam hidup bermasyarakat berdasarkan analisa logika yang rasional dan ilmiah. Dengan demikian, gejala sosial yang ada di masyarakat dapat dikenali dan dapat diantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuknya sebelum benar-benar terjadi.

Émile Durkheim merupakan tokoh yang memperluas sosiologi menjadi sebuah disiplin ilmiah. Ia memandang bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji fakta di masyarakat dan dapat menjadi institusi sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dari fakta yang menggambarkan cara berfikir, sikap dan bertindak masyarakat tersebut, Émile Durkheim meyakini ada satu pola yang dapat digunakan untuk mengendalikan kumpulan individu tersebut. Sedangkan, Max Weber memiliki pandangan bahwa sosiologi dapat digunakan sebagai suatu kajian yang dapat melihat tindakan sosial. Dengan demikian, fenomena-fenomena sosial tertentu dapat dijelaskan sebab-akibatnya (Soekanto, 1994).

Jadi, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sedangkan masyarakat itu sendiri adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara dan berbagai organisasi politik, ekonomi, dan sosial.

Istilah kewarganegaraan “Citizenship” telah dikenal sejak jaman Aristoteles (384-322 BC). Dalam bukunya yang berjudul “*Politics*” Aristoteles menjelaskan “*Citizenship*” sebagai gagasan awal kewarganegaraan seperti yang diterjemahkan oleh Ernest Barker (1995) dalam bukunya “*The Theory of Citizenship and Constitution*”, bahwa kewarganegaraan tidak ditentukan oleh penduduk atau sekedar

kemampuannya di depan pengadilan. Warga negara adalah seorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang jabatan. Hal ini disebut dengan istilah warga negara dengan kriteria yang terbatas atau kriteria fungsional” karna warga negara hanya didefinisikan; *the administration of justice dan the holding of office*. Tentu saja definisi ini tidak sesuai dengan konsep kewarganegaraan dalam arti populer dan pragmatis yang menyatakan bahwa kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran dan keturunan sesuai azas pewarganegaraan *ius soli* dan *ius sanguinis* serta naturalisasi seperti yang kita kenal sat ini (Azyumardi Azra, 2003).

Menurut Aristoteles, kewarganegaraan tidak ditentukan oleh penduduk atau hanya sekedar kemampuannya di depan pengadilan. Warga Negara adalah seseorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang jabatan. Gagasan tentang kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini erat kaitannya dengan konsepnya tentang negara dan etika. Manusia adalah *zoon politikon*, makhluk sosial, makhluk hidup yang membentuk masyarakat. Demi keberadaannya dan demi penyempurnaan dirinya diperlukan persekutuan dengan orang lain. Untuk keperluan itu dibutuhkan negara. Negara bertujuan untuk memungkinkan hidup dengan baik, seperti halnya dengan segala lembaga yang lain (Hadiwijono, 2008).

Di Kekaisaran Romawi, kewarganegaraan berubah bentuk. Kewarganegaraan itu diperluas dari masyarakat skala kecil ke seluruh kekaisaran. Roma menyadari bahwa pemberian kewarganegaraan kepada orang-orang dari seluruh kekaisaran melegitimasi kekuasaan Romawi atas wilayah ditaklukkan. Kewarganegaraan di era Romawi tidak lagi sekedar status badan politik, tapi direduksi menjadi perlindungan hukum dan ekspresi aturan dan hukum. Kewarganegaraan telah menjadi status hukum yang disertai dengan hak-hak khusus bagi anggota *Civis Romanus* (Pocock, 1980). Status kewarganegaraan telah menjadi hal yang menunjukkan status hukum seseorang, yang tidak cukup sama dengan status politik pada zaman Yunani Kuno. Selama berabad-abad, homo legalis dengan ini menunjuk orang yang dapat menggugat dan digugat di pengadilan tertentu. Orang yang termasuk dalam anggota *Civis Romanus* menikmati hak-hak khusus di seluruh daerah kekuasaan Romawi.

Sedangkan, kajian tentang pemikiran kewarganegaraan kontemporer dapat ditelusuri dari karya sejumlah pakar antara lain Marshall (1950). Menurut Gunsteren (1988), pemikiran Marshall tentang kewarganegaraan meliputi tiga aspek, yakni bahwa warga negara: (1) memiliki hak bicara dalam pengambilan keputusan politik; (2) memiliki akses terhadap pengadilan umum yang dijalankan oleh warga Negara secara bersama untuk memutuskan

perkara menurut aturan yang berlaku sama bagi setiap warga Negara; dan (3) memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum (Wahab dan Sapriya, 2011:183-184).

Dapat kita gambarkan bahwa konsep kewarganegaraan itu adalah suatu hal yang berkaitan erat dengan hakekat dasar hidup manusia yang meliputi dimensi mono-dualisme dan dimensi mono-pluralismenya. Sehingga jika dilihat dari substansi hakekat dasar hidup manusia maka kewarganegaraan adalah suatu keniscayaan bagi manusia itu sendiri.

Dalam konsep ini dipahami bahwa kewarganegaraan itu selalu menyangkut tentang bagaimana hubungan dan kedudukan manusia itu di dalam masyarakatnya---apakah dia sebagai seorang individu atau bagian dari masyarakatnya. Menurut Aziz dan Sapriya (2001) bahwa kewarganegaraan itu menyangkut bagaimana hubungan antara manusia itu dalam posisinya sebagai rakyat, penduduk, ataupun warga negara terhadap negara dan pemerintahannya sebagai syarat konstitutif berdirinya suatu negara.

Menurut Gunsteren (1998) dalam Aziz dan Sapriya (2001), menyatakan bahwa ada tiga unsur yang harus dimiliki oleh warga negara, yakni: 1. *Authonomy* yakni batas kemampuan otonomi; 2. *Judgment* yakni pemberian pertimbangan; 3. dan *Loyalty* adalah loyalitas. Kemudian dari padangan ini timbul beberapa persepsi mengenai kewarganegaraan yaitu; Pertama, kewarganegaraan dalam arti terbatas merujuk pada makna kedudukan warganegara yang sama dalam bidang politik dan partisipasi, sedangkan kewarganegaraan dalam arti luas merujuk pada kedudukan partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Kedua, kewarganegaraan dalam arti formal dan substantif. Dalam arti formal, dipandang dari aspek hukum atau norma yang terkait dengan hak dan kewajiban, sedangkan substantif merujuk pada watak warga negara yang riil dan pengaruh politik yang dimiliki.

Perhatian terhadap kajian warga negara dari aspek sosiologi di dunia akademik sebenarnya bukanlah hal baru. Thomas Humprey Marshall, seorang sosiolog Inggris, dikenal sebagai perintis kajian kewarganegaraan dengan analisis sosiologis. Dalam ceramah pada 1949 yang memberikan inspirasi kepada sosiolog dan ilmuwan sosial generasi berikutnya, Marshall menyampaikan perkembangan hak-hak kewarganegaraan dalam tiga periode mulai abad ke-18 hingga abad ke-20. Hak-hak kewarganegaraan tersebut meliputi hak sipil, hak politik, dan hak sosial (Rahayu, 2007).

Menurut Engin Isin dan Bryan S. Turner (2007), kewarganegaraan modern disusun secara historis dari aspek hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kerja, layanan publik dan pembentukan keluarga. Kewarganegaraan didefinisikan sebagai keanggotaan untuk suatu masyarakat

melalui hak-hak yang terhimpun dengan pelayanan. Model kewarganegaraan ini sebagai hak-hak sosial secara erat dikaitkan dengan sejarah hak-hak kewarganegaraan menurut sosiolog Inggris, Thomas Humprey Marshail (1893-1982), yakni meliputi hak sipil, hak politik, dan hak sosial.

Jadi, Sosiologi Kewarganegaraan merupakan ilmu yang memfokuskan perhatian pada studi dan analisis hubungan antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat dalam konteks kewarganegaraan. Bidang ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu sebagai warga negara berinteraksi dengan sistem politik, sosial, dan ekonomi dalam suatu negara atau masyarakat tertentu.

Penting untuk dicatat bahwa konsep sosiologi kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada aspek hukum atau administratif dari kewarganegaraan, tetapi juga menggali bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi memengaruhi cara individu memahami dan menjalani peran kewarganegaraan mereka. Beberapa elemen penting dalam sosiologi kewarganegaraan meliputi identitas kewarganegaraan, partisipasi politik, hak dan kewajiban warganegara, ketidaksetaraan dan konflik kewarganegaraan, serta kewarganegaraan dalam konteks global.

Sosiologi kewarganegaraan juga mempertimbangkan peran lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, media massa, dan keluarga dalam membentuk pemahaman dan orientasi kewarganegaraan individu. Selain itu, ini adalah bidang yang aktif dalam menganalisis isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, pluralisme, multikulturalisme, dan dinamika sosial yang memengaruhi tatanan sosial dan politik dalam masyarakat.

Dengan berfokus pada interaksi sosial, konstruksi sosial, dan pemahaman budaya seputar kewarganegaraan, sosiologi kewarganegaraan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana individu dan masyarakat secara keseluruhan terlibat dalam proses politik, serta bagaimana hubungan ini membentuk dinamika sosial dalam masyarakat modern.

B. TUJUAN DAN PENTINGNYA MEMPELAJARI SOSIOLOGI KEWARGANEGARAAN

Mempelajari sosiologi kewarganegaraan memiliki sejumlah tujuan dan pentingnya dalam konteks pemahaman masyarakat modern dalam hal bernegara. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan pentingnya mempelajari sosiologi kewarganegaraan:

Tujuan Studi Sosiologi Kewarganegaraan antara lain:

1) Memahami Dinamika Sosial dan Politik

Salah satu tujuan utama sosiologi kewarganegaraan adalah untuk memahami cara individu dan kelompok sosial berinteraksi dalam

kerangka kewarganegaraan. Ini membantu kita dalam memahami bagaimana kebijakan, hukum, dan institusi sosial memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

2) Menganalisis Identitas Kewarganegaraan

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana identitas kewarganegaraan terbentuk dan berubah, termasuk bagaimana faktor-faktor seperti etnisitas, agama, dan budaya memengaruhi identitas individu sebagai warga negara.

3) Mempelajari Partisipasi Politik

Mempelajari sosiologi kewarganegaraan membantu kita memahami faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik warga negara, sehingga kita dapat memahami lebih baik bagaimana masyarakat terlibat dalam pemilihan, pengaruh kebijakan, dan perubahan politik.

4) Mengidentifikasi Ketidaksetaraan dan Konflik

Sosiologi kewarganegaraan berusaha untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan sosial dan konflik dalam masyarakat, yang dapat membantu dalam merancang strategi dan kebijakan yang mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan keadilan.

5) Studi Hak dan Kewajiban Kewarganegaraan

Memahami hak dan kewajiban warga negara adalah bagian penting dalam sosiologi kewarganegaraan. Ini membantu dalam memahami struktur hukum, sistem politik, dan tanggung jawab individu sebagai warga negara.

Adapun, Pentingnya Mempelajari Sosiologi Kewarganegaraan antara lain adalah:

1) Mendorong Kewarganegaraan yang Bertanggung Jawab

Mempelajari sosiologi kewarganegaraan membantu dalam mempromosikan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Individu yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

2) Membantu Merancang Kebijakan Publik

Pengetahuan dari studi sosiologi kewarganegaraan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan adil. Dengan memahami bagaimana masyarakat merespons dan berinteraksi dengan kebijakan, pemerintah dapat mengoptimalkan dampak positifnya.

3) Mengatasi Konflik dan Ketidaksetaraan

Sosiologi kewarganegaraan membantu dalam memahami akar konflik sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan pemahaman ini,

upaya dapat dilakukan untuk mengurangi konflik dan meningkatkan keadilan sosial.

4) Meningkatkan Pemahaman Multikulturalisme

Di dunia yang semakin terhubung, studi ini membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang multikulturalisme dan keragaman budaya. Ini penting dalam masyarakat yang semakin multikultural.

5) Mendorong Pendidikan Kewarganegaraan

Sosiologi kewarganegaraan juga mendukung pendidikan kewarganegaraan yang lebih baik. Ini membantu individu memahami peran mereka dalam masyarakat dan merespons isu-isu sosial dan politik.

Mempelajari sosiologi kewarganegaraan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dengan masyarakat dan sistem politik. Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan demokratis serta untuk mengatasi tantangan dan konflik sosial yang mungkin timbul dalam dunia yang terus berubah.

C. STRUKTUR BUKU

Adapun buku ajar Sosiologi Kewarganegaraan ini terdiri dari 8 bab, di mana masing-masing bab terdapat latihan soal untuk melatih sejauh mana pemahaman anda setelah membaca materi yang disajikan. Struktur buku ini adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
 - a. Pengantar sosiologi kewarganegaraan
 - b. Tujuan dan pentingnya mempelajari sosiologi kewarganegaraan
 - c. Struktur buku
2. Konsep Dasar dalam Sosiologi Kewarganegaraan
 - a. Definisi kewarganegaraan dan kewarganegaraan sosial
 - b. Identitas nasional dan kewarganegaraan
 - c. Hak dan kewajiban warga negara
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewarganegaraan
 - a. Keluarga dan pendidikan dalam pembentukan kewarganegaraan
 - b. Media massa dan budaya populer dalam membentuk identitas nasional
 - c. Globalisasi dan kewarganegaraan di era modern
4. Kewarganegaraan dan Inklusi Sosial
 - a. Kewarganegaraan dan kesenjangan ekonomi
 - b. Kewarganegaraan dan rasisme
 - c. Kewarganegaraan dan gender

5. Partisipasi Politik dan Kewarganegaraan
 - a. Pemilihan umum dan partisipasi politik
 - b. Gerakan sosial dan aktivisme dalam konteks kewarganegaraan
 - c. Keterlibatan politik di tingkat lokal dan nasional
6. Kewarganegaraan di Era Globalisasi
 - a. Mobilitas internasional dan kewarganegaraan
 - b. Migrasi dan kewarganegaraan ganda
 - c. Organisasi supranasional dan kewarganegaraan global
7. Konflik Sosial dan Tantangan dalam Kewarganegaraan
 - a. Konflik etnis dan kewarganegaraan
 - b. Kewarganegaraan dan keamanan nasional
 - c. Kewarganegaraan dan ekstremisme politik
8. Masa Depan Kewarganegaraan
 - a. Tantangan dan perubahan dalam konsep kewarganegaraan
 - b. Inovasi dalam partisipasi politik dan kewarganegaraan
 - c. Impak teknologi terhadap kewarganegaraan

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, I. (2009). Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Adriyanti, W. D. (2023). Menjelajahi Makna Kewarganegaraan dalam Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang. *Kompasiana*.
- Ali, J. (2020). Nasionalisme di Era Globalisasi. *Media Kumparan*.
- Apriliani, R., & Setiawan, R. (2019). Pembentukan Konsep Diri Mahasiswa Penggemar Budaya Populer Korea. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 5(2), 107-120.
- Ardianto, E. (2007). *Komunikasi massa suatu pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arif, M. (2021). Pentingnya menciptakan pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. *Pendais*, 3(1), 1-24.
- Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi rasial dan etnis sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493-502.
- Astri, H. (2011). Penyelesaian konflik sosial melalui penguatan kearifan lokal. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 2(2), 151-162.
- Azra, A. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Tim ICCE UIN Jakarta. Jakarta: Prenanda Media.
- Baharudin, B. (2022). Konflik Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Multikasus di Bima Nusa Tenggara Barat). *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan dan Sosial*, 3(2), 209-215.
- Branford, V. V. (1903). On the Origin and Use of the Word "Sociology," and on the Relation of Sociological to Other Studies and to Practical Problems. *American Journal of Sociology*, 9(2), 145-162.
- Buzan, B. (1997). An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations” dalam ikrar Nusa Bakti, “Forum Regional ASEAN dan Pengaturan Keamanan Regional di Asia Pasifik”. *Jurnal Ilmu Politik*, (10).
- Chaniago, A. A. (2001). Gagalnya pembangunan: kajian ekonomi politik terhadap akar krisis Indonesia. LP3ES.
- Dahinden, J. (2019). Transnationalism reloaded: The historical trajectory of a concept. In *Celebrating 40 Years of Ethnic and Racial Studies* (pp. 202-213). Routledge.

- Dharma, S., & Siregar, R. (2015). Membangun Pengalaman Belajar Kewarganegaraan melalui Model Pembelajaran Project citizen pada Siswa. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 100-106.
- Duff, P. A. (2015). Transnationalism, multilingualism, and identity. *Annual review of applied linguistics*, 35, 57-80.
- Effendi, W. R. (2018). Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 55-62.
- Erwin, Muhammad. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Faisal, S., & Anisah, N. (2019). Budaya hip hop di kalangan remaja Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(4).
- Fakih, M. (2008). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Faturochman. (2003). *Konflik: Ketidakadilan dan Identitas*. Yogyakarta : PPSK UGM.
- Fredayani, E., Adibrata, J. A., & Khairi, N. F. (2019). Alasan Pembentukan Kerja Sama ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme. *Insignia: Journal of International Relations*, 6(2), 94-105.
- Giwangsa, S. F. (2018). Pentingnya Pendidikan Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *MADROSATUNA: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 26-40.
- Goldthorpe, J. E. (1992). *Sosiologi dunia ketiga: kesenjangan dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Green, N. L. (2019). *The limits of transnationalism*. University of Chicago Press.
- Hadiwijono, Harun. (1980). *Sari Sejarah Filsafat Barat I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harahap, S. (2017). Konflik Etnis dan Agama di Indonesia. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1(2), 30-46.
- Haris, S. (2014). *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Herindrasti, V. L. (2014). Politik Pengungsi Uni Eropa: Dilema antara Norma dan Realitas.
- Herry-Priyono, B. (2016). *Anthony Giddens: suatu pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Heryanto, A. (2012). *Budaya populer di indonesia*. Yogyakarta: jalasutra.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2007). Investigating citizenship: An agenda for citizenship studies. *Citizenship studies*, 11(1), 5-17.

- Isnaini, S. (2018). Konflik dan Negosiasi di dalam Perspektif: Arsitektur, Sosiologi, Teknologi dan Komunikasi. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 4(01), 032-050.
- Istiqomah, A., & Widiyanto, D. (2020). Ancaman budaya pop (pop culture) terhadap penguatan identitas nasional masyarakat urban. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(1), 47-54.
- Koentjaraningrat. (2007). *Masyarakat Melayu dan budaya Melayu dalam perubahan*. Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Adicita Karya Nusa.
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan konflik; komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur*. LKiS Pelangi Aksara.
- Listyaningsih, U. (2018). Perspektif Spasial Penanggulangan Kemiskinan di Yogyakarta. Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya., 19(1), 93-112.
- Mantra, I. B. (2008). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marbun, B. N. (1996). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Meyer, D. S., & Tarrow, S. (1998). A movement society: Contentious politics for a new century. The social movement society: Contentious politics for a new century, 1-28.
- Meer, S., & Sever, C. (2004). *Gender and citizenship: Overview report*. Brighton: Bridge.
- Mintawati, H. (2022). *Demokratisasi dan Globalisasi*. Penerbit P4I.
- Mitchell, K. (2016). Transnationalism. *International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology: People, the Earth, Environment and Technology*, 1-6.
- Monteiro, J. M., & SH, M. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan: perjuangan membentuk karakter bangsa*. Deepublish.
- Mossberger, K. (2008). *Toward digital citizenship: Addressing inequality in the information age*. In *Routledge handbook of Internet politics* (pp. 173-185). Routledge.
- Mubah, A. S. (2011). Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi. *Jurnal Unair*, 24(4), 302-308.
- Mukhopadhyay, M. (2007). *Gender Justice, Citizenship and Development: An Introduction*.
- Mukhtar, S. (2016). *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya*. Bandung: Alfabeta.
- Munir, R. (2000). *Dasar-dasar Demografi edisi 2000*. Jakarta: Lembaga Penerbit UI.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2004). *Sosiologi teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Prenada Media.

- Notonagoro. (1975). *Pancasila dasar falsafah negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pocock, J. G. A. (1980). *Political Theory: Tradition and Interpretation*.
- Rahayu, M. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Grasindo.
- Rahayu, S. E. (2021). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 1158-1168).
- Rahman, M. (2020). *Dampak dan Penyebab Kesenjangan Ekonomi di Indonesia*. Finansialku.com
- Rauf, M. (2001). *Konsensus dan Konflik: Sebuah Penjagaan Teoritis*. Jakarta: Dikti Depdiknas.
- Ribble, Mike. *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know*. International Society for technology in Education, 2015.
- Samirin, W. (2014). *Bridging The Gap: Mengurangi Ketimpangan Maluruskan Esensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, I. (2010). *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Indonesia*. Bandung: Pustaka Raka Cipta.
- Saputra, G. (2023). 6 Dampak Kesenjangan Ekonomi di Era Globalisasi. Sonora Id.
- Soekanto, S. (1994). *Max Weber: konsep-konsep dasar dalam sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Soemarno, S. (2006). *Membangun Kembali Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Srijanti, A., Rahman, H. I., & Purwanto, S. K. (2009). *Mengembangkan Etika Berwarganegara (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subitmele, S. E. (2023). Ekstremisme Adalah Ideologi yang Berkaitan dengan Agama dan Politik, Simak Cara Menanggulangnya. Media Online: Liputan 6.
- Supardan, D. (2017). Tantangan Nasionalisme Indonesia dalam Era Globalisasi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syarbini, A. (2014). *Model pendidikan karakter dalam keluarga*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Syarifah, A. S., & Kusuma, A. (2016). Globalisasi Sebagai Tantangan Identitas Nasional bagi Mahasiswa Surabaya. *Global and Policy Journal of International Relations*, 4(02).
- Tedeschi, M., Vorobeve, E., & Jauhiainen, J. S. (2022). Transnationalism: current debates and new perspectives. *GeoJournal*, 87(2), 603-619.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith, *Economic Development/ Eleventh Edition, diterjemahkan oleh Devri Barnadi Putera dengan judul Pembangunan Ekonomi/ Edisi Kesebelas, Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2011

- Tjiptoherijanto, P. (2009). *Migrasi, urbanisasi, dan pasar kerja di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan konsep bela negara, nasionalisme atau militerisasi warga negara. *Lex Renaissance*, 4(1), 164-178.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Wahab, A. A., & Sapriya, D. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, Koento. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjajanto, A., Perwita, A. A. B., Rezasyah, T., & Hersutanto, B. (2013). *Penataan kebijakan keamanan nasional*. Dian Cipta.
- Widjojo, A. (2020). Pancasila di Tengah Arus Globalisasi. Lemhanas.go.id.
- Wiguna, I. P., Priadarsini, N. W. R., & Resen, P. T. K. (2015). Implikasi Gerakan People's Alliance For Democracy (Pad) Terhadap Kebijakan Luar Negeri Thailand Terkait Hubungan Bilateral Thailand-Kamboja Tahun 2008-2011. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1-14.
- Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.
- Winarno. (2011). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wirutomo, P. (2012) "Menggagas Indonesia Masa Depan?" Makalah yang dipresentasikan dalam Dies Natalis UI, 2012.
- Yudanegara, H. F., & Sos, S. (2015). Pancasila sebagai filter pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. *Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA*, 8(2).
- Zakiah, Z. Cendekiawan Muslim dan Wacana Konflik Etnis Di Kalimantan Barat. Panangaran: *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 1(2), 191-214.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd. Lahir di Taratara (Tomohon) 20 April 1983 adalah dosen di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Pada Tahun 2007, menyelesaikan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Pada Tahun 2011 menyelesaikan Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada tahun 2018, menyelesaikan Program Doktor pada Program Studi Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Pada saat ini penulis aktif membina mata kuliah: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, Pendidikan Civis, Isu-isu Kontemporer PPKn, Etika Kewarganegaraan, Filsafat Pancasila, Filsafat Sosial, Filsafat Ilmu, dan Filsafat Pendidikan. Saat ini penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang PPKn.



Rasid Yunus, Belajar di SDN Lomuli, SMP Neg 1 Lemito, SMA Neg 1 Lemito. S1 Prodi PPKn Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tamat tahun 2008. S2 Prodi PKn Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tamat tahun 2013. S3 Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo tamat tahun 2023. Selain pengajar tetap di UNG, menekuni bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, Etnopedagogi dan Pendidikan Multikultural. Pada Tanggal 11 Maret 2009 menikah dengan Hermin Ekawati, S.Pd.,M.Pd dan dikaruniai 1 Putra bernama Aldit Hendrawan Yunus saat ini kelas 1 SMP dan 1 Putri bernama Aldita Herawati Yunus belajar di PAUD.

Menulis buku diantaranya: Nilai-Nilai Kearifan Lokal (*Local Genius*) sebagai Penguat Karakter Bangsa (*Studi Empiris Tentang Huyula*), KPML dan Ikhtiar Pemikiran (Edisi I), Pendidikan Karakter di Masyarakat (*Studi Karakter Bajo di Torosiaje*), Pohuwato (Sejarah dan Nilai Kebangsaan). Menyumbang tulisan pada buku: Ontologi Pemikiran PMII (Identitas, Tradisi, dan Nalar Pergerakan), Gorontalo *An Annotated Bibliography* 1865-2019 (Dokumentasi Pengetahuan Lintas Bangsa), Book Chapter (Pedagogi dalam

Perspektif Pembelajaran di Era Society 5.0). Menulis artikel diantaranya: Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa (Studi Kasus Budaya *Huyula* di Kota Gorontalo), Redesain Pembelajaran Kewarganegaraan sebagai Media Pembentukan Karakter, Orientasi Budaya Politik Perempuan (Studi Kasus Mahasiswa FIS-UNG pada Pemilu 2019), Membangun Karakter Bangsa Suku Bajo di Torosiaje dalam Perspektif Identitas Etnik, *Realizing Multiculturalism and Social Integration in Banuroja Community*, Penguatan Karakter Suku Bajo di Torosiaje Melalui Pendidikan Dasar, Disorientasi Karakter Suku Bajo di Torosiaje, Identitas dan Karakter Suku Bajo di Torosiaje di Tengah Arus Globalisasi.

Selain publikasi karya ilmiah di atas, sejak 10 tahun terakhir penulis aktif melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang berkaitan dengan pengembangan, kajian, dan temuan-temuan kebaruan untuk memperkuat bidang ilmu yang ditekuni.

Sosiologi Kewarganegaraan adalah ilmu yang melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana kekuatan dan hubungan sosial berkembang, serta bagaimana individu berinteraksi dengan negara dan sesama warganegara. Penulis akan membahas berbagai aspek sosiologi kewarganegaraan dalam 7 bab yang disusun secara sistematis dan komprehensif, mulai dari konsep dasar kewarganegaraan ditinjau dari aspek sosiologi hingga konsep kewarganegaraan di era globalisasi. Penulis juga akan membahas isu-isu yang sangat relevan, seperti migrasi, pluralisme kultural, hak asasi manusia, dan tantangan- tantangan yang muncul dalam era digital.

Buku ini dirancang untuk berfungsi sebagai sumber belajar, semua individu yang tertarik pada isu-isu kewarganegaraan. Penulis mengajak pembaca untuk memahami berbagai perspektif yang ada, merangsang pemikiran kritis Anda, dan menggali ide-ide untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-214-4 (PDF)



9 786231 472144